

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Muhammad Adystia Sunggara<sup>1</sup>, Yang Meliana<sup>2</sup>, Ade Ayu Saputri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> STIH Pertiba Pangkalpinang

E-mail : [dr.m.adystiasunggara@gmail.com](mailto:dr.m.adystiasunggara@gmail.com)

<sup>2</sup> STIH Pertiba Pangkalpinang

E-mail: [yangmeliana259@gmail.com](mailto:yangmeliana259@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail: [adeayusaputri29@gmail.com](mailto:adeayusaputri29@gmail.com)

### **Abstract**

*The crime of trafficking in persons is an object of crime that is growing in Indonesia. There needs to be bold observational actions by our law enforcers to make our criminal law more humanistic. The approach method that will be used in this research is a normative legal research approach. Normative legal research is an approach method used to determine the legal norms contained in statutory regulations. The results of this study are that legal protection against the criminal act of trafficking in persons in Indonesia has indeed been regulated in such a way, but in terms of implementing law enforcement, the apparatus and government have not seriously implicated it and efforts to prevent and overcome the law against many crimes must be carried out in an integrated manner. between institutions related to law enforcement, namely: the existence of a well-organized, professional apparatus in their field as well as up to date facilities and infrastructure, the law in its embodiment as law in the law enforcement process (Criminal Justice System), which increasingly qualified and oriented towards truth and justice based on Pancasila and the 1945 Constitution, harmonious coordination between legal functionaries and relevant government officials, community participation which must be motivated so that potential conditions can be raised to become real strengths of citizens who care about crime and actively take part in the prevention and take an anticipatory attitude towards crime.*

**Keywords:** Law Enforcement; Human Trafficking; Criminal Justice System

### **Abstrak**

Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang semakin berkembang di Indonesia. Perlu ada tindakan observasional yang berani oleh para penegak hukum kita agar corak hukum pidanan kita semakin humanis. Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, namun dalam hal pelaksanaan penegakkan hukumnya, para aparat dan pemerintah masih belum secara serius mengimpalikannya serta upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan secara terpadu antar institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum yaitu: adanya aparat yang tertata dengan baik, profesional di bidangnya serta sarana dan prasarana yang *up to date*, hukum dalam perwujudan sebagai undang-undang dalam proses penegakan hukum (Sistem Peradilan Pidana/ *Criminal Justice System*), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, koordinasi serasi antar fungsionaris hukum dan aparat pemerintah terkait, Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan serta melakukan sikap antisipatif terhadap kejahatan.

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Human Trafficking; Sistem Peradilan Pidana

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan kriminalitas yang sangat pesat, menjadikan para ahli elemen di negara ini untuk berfikir keras memformat konsep untuk mengimbangi modus operandi kejahatan yang semakin rumit. Mengharuskan peraturan perundang-undangan kita untuk bisa mengatasi persoalan ini sama saja memelihara ketidakadilan. Kepastian itu memang penting,<sup>1</sup> namun ketika hukum semakin pasti, maka semakin tidak adil sebagaimana salah satu asas hukum yang mengatakan *Nemo ius ignoraria consetur*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan merupakan produk asli dari bangsa kita, melainkan produk hasil mengadopsi dari Belanda, sehingga seakan menjadi kewajaran jika banyak ketentuan dalam pasal yang ada di dalamnya tidak relevan lagi untuk mengatasi kejahatan di bangsa ini.

Kejahatan perdagangan orang adalah satu objek kejahatan yang

semakin berkembang di Indonesia. Materi pengaturan pasal mengenai hal tersebut sudah diatur pada Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun sampai sejauh ini masih belum dirasakan kemanfaatannya. Perlu ada tindakan observasional yang berani oleh para penegak hukum kita agar corak hukum pidanan kita semakin humanis. Arif Gosita, yang merupakan salah satu pakar hukum pidana mengatakan bahwa sistem hukum pidana kita masih condong menyoroti sebuah kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan. Menurutnya, bahwa ada yang kurang dan tidak seimbang jika sudut pandang korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak tidak akan terjadi jika tidak ada korban.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) merupakan masalah besar yang sudah mengancam manusia sejak adanya kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu bentuk *trafficking* yaitu kegiatan perbudakan manusia yang terjadi jauh sebelum isu perdagangan orang semakin

<sup>1</sup> Muhamad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Arifin Faqih Gunawan, Sri Yuliana, "Penerapan Dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu," *SOLUSI*. Vol 19 No 2. 2020: 138-154. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.360>

<sup>2</sup> Ahidi ILYas, M Jakfar Puteh, *Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial, Banda Aceh* (Yogyakarta: AK Group, 2018)

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

berkembang seperti sekarang. Setiap kegiatan perbudakan pada zaman itu dilakukan tanpa memperhatikan hak seseorang untuk hidup bebas, hal tersebut jelas menggambarkan mengenai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>3</sup> Saat ini kegiatan perbudakan tersebut dimodernisasi dalam bentuk *Trafficking*. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksud dengan perdagangan orang, adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk- bentuk lain dari pemaksaan, penculikan,

penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.”

Antara korban dan pelaku adalah dua unsur terjadi kejahatan. Dari arena inilah kemudian kajian korban begitu penting untuk didalami lebih jauh, khususnya terkait korban perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk menemukan metode yang tepat untuk digunakan sebagai efek jera pelaku kejahatan supaya tidak menimbulkan korban berikutnya, dan juga sebagai prasyarat pemenuhan kajian hukum pidana secara utuh. Korban selama ini hanya diwakili oleh negara sebagai orang yang menanggung akibat dari suatu kejahatan, yang akan membalas dendamkan kepada pelaku dengan prosedur seperti yang di atur oleh peraturan perundang- undangan.

Dari penjelasan di atas tidak terlihat perbedaan yang signifikan antara pengertian perdagangan orang

<sup>3</sup> Yang Meliana, “Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” *Justici*, Vol 13 No.1. 2021, <http://117.74.115.107/index.php/justici/article/download/401/118>

<sup>4</sup> Pasal 3 *Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan *Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak,-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi). Hanya saja bila berdasarkan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pengertian perdagangan orang memuat frasa penjeratan utang. Hal tersebut dapat diwajarkan karena seperti yang disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa penyusunan Undang- Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan perwujudan komitmen Indonesia untuk melaksanakan *Protocol to Prevent, Suppress, And Punish Trafficking In*

*Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak,-Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

Ancaman *Trafficking* menyebar luas ke berbagai negara di dunia, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki letak geografis yang strategis sehingga Indonesia seringkali dijadikan sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar negara. Hal tersebut tentu saja banyak membawa keuntungan bagi negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut juga membawa dampak yang merugikan negara, tidak sedikit tindak kejahatan yang berlalu lalang di Indonesia, dan salah satu yang paling mengancam ialah tindak pidana perdagangan orang.Kejahatan ini terjadi karena tidak ada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Manusia dipandang sebagai barang yang bisa ditentukan harganya tanpa

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

persetujuannya dibawa, dikumpulkan, dikurung dan ditempatkan tanpa mempertimbangkan kebutuhannya sebagai manusia.<sup>5</sup>

1. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;
2. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dan setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;
3. Setiap orang yang melakukan pengangkutan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi; Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi;
4. Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
5. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi; Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang; Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;
6. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan

<sup>5</sup> Muzaffar, Chandra et.al, *Human's Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat Atas HAM* (Yogyakarta: Pilar Media, 2017).

orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang;

7. Korporasi, tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;
8. Kelompok yang terorganisasi, seperti sebuah agensi atau perusahaan yang berkedok sebagai penyalur tenaga kerja ke luar negeri tapi ternyata di dalamnya terdapat kegiatan jual belimenusia.
9. Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang.<sup>6</sup>

Para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut seringkali

memangsa pihak yang lemah, baik lemah secara fisik, psikis, ekonomi, spiritual, politik maupun sosial. Pihak yang paling rentan dengan kondisi dan situasi tersebut adalah perempuan dan anak-anak. Bahkan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan bahwa berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara.

Sesungguhnya Indonesia telah meratifikasi berbagai peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang dikeluarkan PBB, sebagai wujud partisipasi bangsa Indonesia dan rasa peduli bangsa Indonesia terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Tidak hanya itu, secara yuridis Indonesia sudah memiliki ketentuan mengenai

---

<sup>6</sup> Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya sudah mengatur tentang larangan perdagangan orang melalui Pasal 297 KUHP yang menentukan larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan.

Korban di sini tidak begitu populer diperhatikan, karena konsen penghukuman hanya diberikan kepada pelaku yang hal tersebut menandakan selesainya persoalan. Padahal di hukumnya seorang pembuat kejahatan, belum tentu si korban merasa rela dan aman. Banyak korban yang masih belum merasa mendapat keadilan dan kembalinya posisi korban di tengah masyarakat akibat trauma yang mendapat dan terpaan psikis yang tajam sehingga sulit untuk berubah. Begitulah kemudian perlindungan korban kejahatan begitu penting. Kejahatan perdagangan manusia yang semakin terorganisir, semakin merepotkan pemerintah untuk memberikan perlindungannya terhadap korban, karena kejahatan menjadi transnasional, terstruktur dan sistematis.

## B. Permasalahan

Penulisan ini akan membahas permasalahan pada Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia (*Human Trafficking*) dan Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.

## C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah metode pendekatan yang digunakan untuk mengetahui norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan.

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan mengkaji dan menganalisa pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan juga menggambarkan bagaimana suatu peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan, apabila kita mengaitkan dengan segala keterbatasan suatu undang-undang dengan segala kelebihan dan kelemahannya baik dari faktor yuridis

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

maupun faktor non yuridis, serta menganalisisnya berdasarkan semua data yang diperoleh dalam praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang diperoleh tidak melalui media perantara atau diperoleh secara langsung dari narasumber. Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini diperlukan data yang bersumber dari buku-buku, literatur, dan pendapat ahli hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, ataupun sumber lain untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas penelitian.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Indonesia

Terkait aspek yuridis tentang perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah yang paling utama dan utama adalah melalui penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Walaupun dalam produk hukum ini belum memperhatikan kepentingan korban daripada pelaku, namun setidaknya ada satu pasal yang memberikan klausa terkait perlindungan terhadap korban yaitu pada Pasal 14c ayat (1) KUHP tentang ganti kerugian yang bersifat keperdataan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“pada perintah yang disebut dalam Pasal 14c kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.”

Menurut bunyi pasal di atas menimbulkan penafsiran, bahwa materi



Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

muatan dalam KUHP sudah sedikit memberikan perhatian khusus terhadap korban. Menurut Barda Nawawi bahwa dalam hukum pidana positif perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, artinya dengan adanya berbagai banyak perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban.

Dengan demikian, KUHP belum secaranya nyata dan tegas menentukan ketentuan secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) bagi korban dan keluarga korban sekaligus. Hakim hanya diberikan tawaran secara fakultatif, sehingga ketentuannya tiada imperatif dan memaksa untuk melakukan perlindungan menurut bunyi muatan pasal dalam KUHP.

Selain perlindungan hukum dari KUHP, perlindungan terhadap korban pun dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Khususnya pada Pasal 5 ayat

(1) yang memberikan legitimasi terhadap perlindungan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta terbebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan, mendapat identitas baru dan kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapatkan nasehat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Kemudian bahwa diberlakukannya undang-undang tersebut sebenarnya pemerintah telah menunjukkan secara substantif ihwal hukum yang berorientasi secara bottom-up. Hal ini berbeda dengan undang-undang lainnya yang bersifat top-down dan lebih kental dengan kepentingan penguasa yang ditandai dengan aturan-aturan prosedural yang justru menyulitkan sendiri bagi pencari

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

keadilan.<sup>7</sup> Memang aliran positivistik legalistik yang menonjol prosedur dilakukan secara ketat, sehingga orang memandang bahwa hukum itu adalah prosedur hukum itu sendiri.<sup>8</sup>

Spesifik mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang tertera pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Khususnya pada Pasal 43 ayat (1) Ganti kerugian dan serta rehabilitasi medis dan sosial serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pasal berikutnya dari Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 51 hingga Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 yang berturut-turut mengatur tentang kerahasiaan identitas korban, hak mendapatkan restitusi atau ganti rugi, baik terkait hak milik, biaya selama mengemban proses hukum, baik didalam negeri maupun di luar negeri, dan restitusi tersebut harus

dicantumkan sekaligus pada amar putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Karena semakin besar dan *masive* kejahatan perdagangan manusia di Indonesia setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka pemerintah dan Parlemen kita menerbitkan lagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang pengesahan Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum, terutama perempuan, dan anak-anak, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan Transnasional yang terorganisir (*protocol to prevent, suppress, punish, trafficking in persons, especially women and children, Supplementing the united nations convention Against transnasional organized crime*).<sup>10</sup> Selain itu pemerintah bersama DPR juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2009 tentang pengesahan protokol pemberantasan penyelundupan, migran baik melalui darat, laut, maupun udara, suplemen konvensi PBB menentang kejahatan transnasional yang terorganisasi (*Protocol Against Smuggling Of Migrant By Land, Sea, And Air*).

<sup>7</sup> Enny Agustina, Ernawati Ernawati, Misnah Irvita, Conie Pania Putri, "Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan Gender," *Unusia Conference*. Vol 1 No 1. 2021: 89-100.

<sup>8</sup> Ahmad Mawardi Muslih, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

<sup>9</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

<sup>10</sup> Aziz Syamsuddin

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

Selain yang ditentukan pada muatan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait, perlu pula dijelaskan secara definitif, limitatif dan terminologis hingga naratif terkait, dimana yang pertama, layanan konseling dan bantuan medis yang seharusnya negara menyediakan akses khusus, pada lembaga tertentu, sehingga membuat merasa aman dan percaya diri dalam menguak kejahatan yang sebenarnya hingga merasa dipersamaan dengan manusia pada umumnya tanpa diskriminasi. Kemudian yang kedua, terkait pemberian informasi, sebagai ekspektasi agar terhadap masyarakat yang dapat menjadi mitra kepolisian, karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat bekerja dengan baik.

### **B. Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun

bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, baru muncul dan disahkan oleh Pemerintah dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58. Undang-undang ini merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung atau tidak langsung, kepada korban dan/ atau calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari. Selain itu pemerintah.

Indonesia dewasa ini sudah meratifikasi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009. Dengan diratifikasinya Konvensi PBB tersebut, berarti Indonesia sudah benar-benar berupaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang.<sup>11</sup>

Peraturan tentang perdagangan orang bertujuan sebagai pengakuan

<sup>11</sup> Mustafid, Fuad, "Perdagangan Orang dalam Perspektif Ham dan Filsafat Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Voume 29 Nomor 1, 2019.

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

dari hukum, dan bukan semata-mata didasarkan pada perlindungan hukum. Pengakuan dari segi hukum lebih penting dari perlindungan hukum, karena dalam pengakuan muncul adanya sikap bersama yang melekat dan bertujuan untuk keteraturan/ketertiban, sebagai salah satu sarana untuk mencapai keadilan. Atas dasar itu hak terkait dengan status dan berakibat apabila berinteraksi dengan sesamanya.

Demikian pula dengan pengakuan hukum terhadap hak asasi manusia sangat bergantung pada status manusia secara individual, sebagai pengemban kodrat kemanusiaan. Menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi yang tidak terpisahkan yaitu hak dan kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, demikian juga tidak ada kewajiban tanpa hak.<sup>12</sup>

J. G. Steenbeek beropini bahwa agar hak dan kewajiban tersebut dapat sejalan, maka harus ditentukan dalam suatu konstitusi yang berisi:

- Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara,
- Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan
- Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut C.F. Strong, konstitusi sebaiknya mengatur asas-asas, kekuasaan pemerintah (dalam arti luas), hak-hak yang diperintah, hubungan antara yang diperintah dan memerintah.<sup>14</sup>

Perjuangan untuk mendapatkan persamaan dan kedudukan hukum bukan hanya terhadap sub sistem budaya (hukum) saja,<sup>15</sup> tetapi hampir berlaku untuk seluruh sub sistem yang ada, sehingga untuk dapat memberlakukannya diperlukan adanya campur tangan penguasa (negara/pemerintah), untuk dapat memaksa tetapi dalam menjalakkannya harus

<sup>12</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2011).

<sup>13</sup> Soemantri, Sri., *Prosedur dan Sistem Konstitusi* (Bandaung: Alumni, 2016).

<sup>14</sup> Strong., C., V., *Modern Politik Constitution*, (London: Sidgwick dan Jackson Limited, 2019).

<sup>15</sup> AA, Saputri, "Parameter Pendeteksian Image Forensics Terkait Manipulasi Foto Dalam Tindak Pidana Cyber Harrasment," *Jurnal Bangknesia*. Vol 1 No 1. 2021: 27-42.

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

memperhatikan unsur keadilan. Demikian juga dengan perjuangan terhadap HAM, harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut di atas, termasuk perjuangan terhadap perdagangan orang sebagai bagian dari HAM. Perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban manusia menurut kodrat yang diberikan oleh penciptanya (Tuhan), yaitu hak untuk hidup bebas dan tidak boleh diperlakukan seperti makhluk hidup lainnya (binatang), bahkan tidak dianggap sebagai barang (walaupun berwujud). Karena itu upaya untuk memperdagangkan seperti barang dagangan, diperjualbelikan, dirampas hak asasinya, bahkan diperlakukan lebih buruk dari hanya sekedar perbudakan, yaitu adanya resiko kematian. Oleh karena sistem hukum, sebagai payung hukum dalam mengambil kebijakan. Melalui sistem hukum dapat ditemukan kelemahan dan kekurangan atau kebutuhan dalam penanggulangannya.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dalam sistem hukum Indonesia, penegakan hukum perdagangan orang mengacu pada Pasal 297 dan Pasal 298 KUHP. Namun sejalan dengan era

globalisasi peraturan dalam KUHP ini dianggap tidak sesuai lagi, sehingga dilakukan regulasi hukum melalui tataran formulasi. Regulasi hukum tentang perdagangan orang disesuaikan dengan sasaran pembangunan hukum nasional, yaitu meliputi kaidah-kaidah/norma hukum, aparatur dan organisasi penegak hukum, mekanisme dan prosedur hukum, falsafah dan budaya hukum, termasuk perilaku hukum, pemerintah, dan masyarakat Indonesia, bahkan sampai pada penyuluhan hukum, pelayanan hukum, dan pengawasan hukum. Demikian juga dengan pengaturan HAM. HAM lebih dulu ada dibanding hukum, artinya HAM sebagai hak dasar dan suci melekat pada manusia sepanjang hidupnya, sebagai anugerah dari Tuhan melalui seperangkat aturan hukum yang ada. Atas dasar itu hukum menjadi *condition sine qua non* dalam penegakan HAM. Lengkapnya instrument hukum tentang HAM menjadi salah satu sumber hukum HAM yang menunggu kebijakan pemerintah dalam menegakannya.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Munthe, Riswan, "Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 7 Nomor 2, 2015.

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

Pelanggaran HAM sebagai bagian dari pelanggaran hukum merupakan masalah sosial, bagi masyarakat nasional bahkan masyarakat internasional. Masalah ini merupakan fenomena yang semakin meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Karena itu upaya pencegahan, penindakan, dan penanggulangannya harus dilakukan secara serius, sehingga PBB berupaya untuk mengantisipasi menanganinya dalam kongres 1975 di Jenewa tentang pencegahan dan penanganan kejahatan dengan topik khusus yang membicarakan:

- Perubahan-perubahan bentuk dan dimensi kejahatan, baik secara transnasional maupun nasional;
- Akibat-akibat ekonomi dan sosial kejahatan.

Secara rinci kongres ini membicarakan berbagai hal penting, yakni:

- 1) *Crime as business* yaitu bentuk kejahatan yang bertujuan mendapatkan keuntungan material melalui kegiatan dalam bidang usaha (bisnis) atau industri, yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi

dan dilakukan oleh mereka yang mempunyai kedudukan terpandang dalam masyarakat, termasuk dalam kejahatan ini, antara lain yang berhubungan dengan lingkungan perlindungan konsumen dan dalam bidang perbankan, disamping kejahatan-kejahatan lain yang biasa dikenal dengan *organized crime*, *white collar crime*, dan korupsi.

- 2) Tindak pidana yang berhubungan dengan hasil pekerjaan seni dan kekayaan budaya, objek-objek budaya atau warisan budaya.
- 3) Kejahatan yang berhubungan dengan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan.
- 4) Perbuatan kekerasan antar perorangan (*impersonal violence*), khususnya kongres meminta perhatian terhadap perbuatan-perbuatan kekerasan dikalangan para remaja.
- 5) Perbuatan kekerasan yang bersifat transnasional dan internasional yang biasa disebut kejahatan teroris.
- 6) Kejahatan yang berhubungan dengan lalu lintas kendaraan bermotor.

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

- 7) Kejahatan yang berhubungan dengan perpindahan tempat (migrasi) dan pelarian pengungsi akibat bencana alam dan peperangan, masalah-masalah yang berhubungan dengan perpindahan tempat misalnya mengenai pelanggaran paspor dan visa, pemalsuan dokumen, mengeksploitar tenaga kerja, pelacuran, dan lain-lain.
- 8) Kejahatan yang dilakukan oleh wanita.

Hak asasi manusia yang merupakan hak natural dan pemberian dari Tuhan, karena itu perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan tugas suci dan anugerah bagi umat manusia. Penegakan HAM selalu berhubungan dengan politik hukum HAM, yang meliputi pencegahan, penanggulangan, dan peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM. Penanggulangan hukum HAM, dapat diawali dari pencegahan terhadap pelanggaran HAM yang merupakan suatu gejala sosial kemasyarakatan.

Gejala sosial dalam masyarakat dapat berbagai macam bentuk dan latar belakangnya. Salah satu gejala sosial yang berupa pelanggaran hukum HAM adalah perdagangan orang. Oleh sebab

itu pencegahan terhadap Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) harus didasarkan pada hukum HAM, yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya untuk melakukan pencegahan terhadap TPPO ini merupakan suatu strategi sosial, yang memerlukan kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang bertujuan untuk meminimalisir kejahatan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.<sup>17</sup>

Mengacu pada teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, kebijakan politik hukum Indonesia harus mengacu pada konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan, karena itu konsepsi hukum yang berlaku harus didasarkan pada keteraturan dan ketertiban, dan tujuan akhirnya adalah keadilan. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan adanya kepastian. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat, manusia tidak mungkin mengembangkan dan mempertahankan kaidah yang dianugerahkan oleh Tuhan, yaitu HAM. Dalam realita kaidah hukum berbeda dengan kaidah sosial

<sup>17</sup> Glenn Ch, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan perdagangan perempuan". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No.7, 2015.

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

lainnya, dimana kaidah hukum dapat dipaksakan pemberlakuannya secara teratur. Artinya pemaksaan tersebut digunakan untuk menjamin penataan peraturan hukum, baik bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya.<sup>18</sup>

Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan secara terpadu antar institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum yaitu:<sup>19</sup>

1. Adanya aparatur yang tertata dengan baik, dengan personal yang profesional di bidangnya (SDM) serta sarana dan prasarana yang *up to date*, serta syarat untuk penanggulangan kejahatan modern dengan modus operandi yang canggih dan terselubung.
2. Hukum dalam perwujudan sebagai undang-undang yang berwawasan ke masa depan serta proses penegakan hukum (sistem peradilan pidana/

*criminal justice system*), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Koordinasi serasi antar fungsionaris hukum dan aparatur pemerintah terkait yang berdedikasi dan berorientasi pada upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.
4. Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam penanggulangan, dan melakukan sikap antisipatif terhadap kejahatan.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia memang sudah sedemikian rupa diatur, namun dalam hal pelaksanaan penegakkan hukumnya, para aparat dan pemerintah masih belum secara serius

<sup>18</sup> Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis* (Bandung: Alumni, 2016).

<sup>19</sup> Muflichah, Siti dan Rahadi Wasi Bintoro, "Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan Ekonomi di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Dianmika Hukum*, Volume 9 Nomor 1, 2009.



Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

mengimplikasinya. Produk hukum yang menjadi lokomotif utama dan primadona para penegak hukum yaitu KUHP masih belum memberikan tendensi keperpihakan terhadap korban, karena memang produk tersebut masih menawarkan klausul abstrak terkait korban yang hanya diwakilkan oleh Negara.

Upaya pencegahan dan penanggulangan hukum terhadap kejahatan yang banyak terjadi harus dilakukan secara terpadu antar institusi yang berhubungan dengan penegakan hukum yaitu: adanya aparatur yang tertata dengan baik, profesional di bidangnya (SDM) serta sarana dan prasarana yang up to date, hukum dalam perwujudan sebagai undang-undang dalam proses penegakan hukum (Sistem Peradilan Pidana/*Criminal Justice System*), yang semakin bermutu dan berorientasi pada kebenaran dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, koordinasi serasi antar fungsionaris hukum dan aparatur pemerintah terkait, Partisipasi masyarakat yang harus dimotifikasi, agar kondisi potensial dapat terangkat menjadi kekuatan nyata warga masyarakat yang peduli terhadap kejahatan dan aktif ambil bagian dalam

penanggulangan, dan melakukan sikap antisipatif terhadap kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- AA, Saputri, "Parameter Pendeteksian Image Forensics Terkait Manipulasi Foto Dalam Tindak Pidana Cyber Harrasment," *Jurnal Bangknesia*. Vol 1 No 1. 2021.
- Ahidi Ilyas, M Jakfar Puteh, *Islam Tinjauan Spiritual dan Sosial, Banda Aceh*, Yogyakarta: AK Group, 2018.
- Ahmad Mawardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Enny Agustina, Ernawati Ernawati, Misnah Irvita, Conie Pania Putri, "Dampak Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Kesetaraan Gender," *Unusia Conference*. Vol 1 No 1. 2021.
- Glenn Ch, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan perdagangan perempuan". *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No.7, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Bandung: Alumni, 2016.
- Muflichah, Siti dan Rahadi Wasi Bintoro, "Trafficking: Suatu Studi Tentang Perdagangan Perempuan dari Aspek Sosial, Budaya dan

Muhammad Adystia Sunggara, Yang Meliana, Ade Ayu Saputri, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Halaman 205-222

- Ekonomi di Kabupaten Banyumas,”  
*Jurnal Dianmika Hukum*, Volume  
9 Nomor 1, 2009.
- Muhamad Adystia Sunggara, Yang  
Meliana, Arifin Faqih Gunawan,  
Sri Yuliana, “Penerapan Dan  
Pemberian Bantuan Hukum Bagi  
Masyarakat Kurang Mampu,”  
*SOLUSI*. Vol 19 No 2. 2020: 138-  
154.
- Munthe, Riswan, “Perdagangan Orang  
(Trafficking) sebagai Pelanggaran  
Hak Asasi Manusia,” *Jurnal  
Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*  
Volume 7 Nomor 2, 2015.
- Mustafid, Fuad, “Perdagangan Orang  
dalam Perspektif Ham dan Filsafat  
Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran  
Hukum Islam*, Voume 29 Nomor 1,  
2019.
- Muzaffar, Chandra et.al, *Human’s  
Wrong: Rekor Buruk Dominasi  
Barat Atas HAM*, Yogyakarta:  
Pilar Media, 2017.
- Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem  
Konstitusi*, Bandaung: Alumni,  
2016.
- Strong., C., V., *Modern Politik  
Constitution*, London: Sidgwick dan  
Jackson Limited, 2019.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun  
2007 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Perdagangan Orang.  
Yang Meliana, “Kajian Yuridis  
Tentang Perlindungan Hak Asasi  
Manusia Dalam Kehidupan  
Bernegara Di Indonesia Ditinjau  
Dari Undang-Undang Nomor 39  
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia,” *Justici*, Vol 13 No.1.  
2021.